



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PIRDAUS BIN ALAISAN;**
2. Tempat Lahir : Rangking Simpang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangking Simpang, Kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa PIRDAUS BIN ALAISAN ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa PIRDAUS BIN ALAISAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya DEDY AGUSTIA, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Simpang Raya RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Srl, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Srl, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIRDAUS BIN ALAISAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PIRDAUS BIN ALAISAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan HEYLOOK;
 - 2 (dua) potongan lakban warna hitam;
 - 4 (empat) klip plastik kosong;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ALEXANDER BIN SENEN

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2024 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PIRDAUS BIN ALAISAN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan ALEX (berkas terpisah) bertemu dengan PIKAR di Desa Pemusiran, kemudian PIKAR menyuruh mereka berdua untuk menjemput paket sabu di Pauh dan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya mereka berdua lalu pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Pauh untuk menjemput sabu tersebut, setelah sampai di Pauh tepatnya didekat rumah makan barokah mereka berhenti, kemudian ALEX menelepon PIKAR dan tidak beberapa lama kemudian datang seseorang yang mengendarai sebuah mobil dan orang tersebut lalu memanggil ALEX, setelah ALEX menghampirinya kemudian orang tersebut lalu menyerahkan sebuah tas



sandang berwarna hitam kepada ALEX dan setelah menerimanya kemudian ALEX menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang dan mereka berdua lalu pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Mandiangin yang mana saat itu ALEX yang mengendarai sedangkan Terdakwa duduk di belakang sambil membawa tas tersebut, namun pada saat melintas di depan Koramil Pauh mereka melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sedang mengejar mereka, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung melemparkan tas berisi sabu tersebut ke pinggir jalan dan mereka berdua lalu berhasil kabur dan melarikan diri menuju ke sebuah rumah yang terletak di Desa Rangkiling dan bersembunyi di sana, hingga akhirnya pada saat mereka sedang berada di rumah tersebut sekitar jam 17.30 WIB beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan ALEX yang berada di sana, selanjutnya anggota kepolisian bertanya sambil menunjukkan sebuah tas yang dilempar oleh Terdakwa tersebut: "BETUL TAS INI YANG KALIAN BUANG TADI?" dan mereka berdua menjawab: "IYA PAK", dan setelah tas tersebut dibuka kemudian di dalamnya ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) lakban yang berwarna hitam yang masing-masing berisi klip plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian bertanya: "ADA IZIN KALIAN MEMBAWA SABU INI?" dan mereka berdua menjawab: "TIDAK ADA PAK", selanjutnya Terdakwa dan ALEX beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI No. LHU.088.K.05.16.24.0504 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratna Wita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 335/10727.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, total berat bersih kristal putih bening dalam 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah 176,10 (seratus tujuh puluh enam koma sepuluh gram);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PIRDAUS BIN ALAISAN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan ALEX (berkas terpisah) bertemu dengan PIKAR di Desa Pemusiran, kemudian PIKAR menyuruh mereka berdua untuk menjemput paket sabu di Pauh dan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya mereka berdua lalu pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Pauh untuk menjemput sabu tersebut, setelah sampai di Pauh tepatnya didekat rumah makan barokah mereka berhenti, kemudian ALEX menelepon PIKAR dan tidak beberapa lama kemudian datang seseorang yang mengendarai sebuah mobil dan orang tersebut lalu memanggil ALEX, setelah ALEX menghampirinya kemudian orang tersebut lalu menyerahkan sebuah tas sandang berwarna hitam kepada ALEX dan setelah menerimanya kemudian ALEX menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang dan mereka berdua lalu pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Mandiangin yang mana saat itu ALEX yang mengendarai sedangkan Terdakwa duduk di belakang sambil membawa tas tersebut, namun pada saat melintas di depan Koramil Pauh mereka melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sedang mengejar mereka, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung melemparkan tas berisi sabu tersebut ke pinggir jalan dan mereka berdua lalu berhasil kabur dan melarikan diri menuju ke sebuah rumah yang terletak di Desa Rangking dan bersembunyi di sana,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya pada saat mereka sedang berada di rumah tersebut sekitar jam 17.30 WIB beberapa orang anggota kepolisian mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan ALEX yang berada di sana, selanjutnya anggota kepolisian bertanya sambil menunjukkan sebuah tas yang dilempar oleh Terdakwa tersebut: "BETUL TAS INI YANG KALIAN BUANG TADI?" dan mereka berdua menjawab: "IYA PAK", dan setelah tas tersebut dibuka kemudian di dalamnya ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) lakban yang berwarna hitam yang masing-masing berisi klip plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian bertanya: "ADA IZIN KALIAN MEMBAWA SABU INI?" dan mereka berdua menjawab: "TIDAK ADA PAK", selanjutnya Terdakwa dan ALEX beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI No. LHU.088.K.05.16.24.0504 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratna Wita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 335/10727.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, total berat bersih kristal putih bening dalam 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah 176,10 (seratus tujuh puluh enam koma sepuluh gram);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NOVAL KURNIA BIN SYAFRUDIN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER melemparkan 1 (satu) tas warna hitam berisi sabu di pinggir jalan beralamat dekat kantor Koramil Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Alexander di rumah yang beralamat di Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan Target Operasi (TO) atau termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALEXANDER adalah 4 (empat) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 176,06 (seratus tujuh puluh enam koma nol enam), 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan heylook, 2 (dua) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 bulan Mei 2024, Saksi dan Tim Unit II Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kecamatan Pauh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ALEXANDER, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama tim melihat Terdakwa dan Saksi ALEXANDER mengendarai sepeda motor, lalu Saksi bersama rekan Saksi mengejanya, pada saat tersebut Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut mengetahui bahwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dikejar, pada saat melintas dekat kantor Koramil Kec. Pauh Saksi, melihat Terdakwa melemparkan sebuah tas di pinggir jalan, pada saat tersebut Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut berhasil kabur, lalu Saksi bersama tim mendekati tas warna hitam yang dilemparkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi memanggil Saksi AHMAD BAHARI setelah Saksi datang lalu dibuka tas tersebut di hadapan Saksi yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lakban yang warna hitam yang masing-masing berisi klip plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu, setelah itu lalu Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, pada saat itu juga ditemukan di lantai dekat posisi Terdakwa dan Saksi ALEXANDER diamankan 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat), klip plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap atau bong, pada saat itu dikarenakan masyarakat ramai berdatangan lalu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke dalam mobil, saat itu dilakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut, Terdakwa dan Saksi ALEXANDER mengakui bahwa yang melemparkan 1 (satu) tas warna hitam di pinggir jalan dekat kantor Koramil Pauh tersebut, lalu membawa kedua orang tersebut ke tempat dilemparnya tas tersebut, sesampai di tempat tersebut lalu memanggil Saksi AHMAD BAHARI kembali, di hadapan Saksi Sipil, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER "BETUL TAS INI YANG KALIAN BUANG TADI?" lalu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER jawab "IYA PAK" lalu di buka tas sandang warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lakban yang warna hitam yang masing-masing berisi klip plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut "KALIAN ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa dan Saksi ALEXANDER menjawab "TIDAK ADA", setelah itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk putih bening narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi ALEXANDER;
- Bahwa seingat Saksi saat ditanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut. Terdakwa menjawab memperolehnya dari Sdr. ARGENDON;
- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut lagi berada dalam sebuah rumah kosong yang beralamat Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi IVAN ROYNALDO ARITONANG ANAK DARI HARRY ARITONANG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER melemparkan 1 (satu) tas warna hitam berisi sabu di pinggir jalan beralamat dekat kantor Koramil Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Alexander di rumah yang beralamat di Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan Target Operasi (TO) atau termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Sarolangun;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALEXANDER adalah 4 (empat) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 176,06 (seratus tujuh puluh enam koma nol enam), 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan heylook, 2 (dua) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 bulan Mei 2024, Saksi dan Tim Unit II Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kecamatan Pauh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ALEXANDER, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama tim melihat Terdakwa dan Saksi ALEXANDER mengedari sepeda motor, lalu Saksi bersama rekan Saksi mengejanya, pada saat tersebut Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut mengetahui bahwa mereka dikejar, pada saat melintas dekat kantor Koramil Kec. Pauh Saksi, melihat Terdakwa melemparkan sebuah tas di pinggir jalan, pada saat tersebut Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut berhasil kabur, lalu Saksi bersama tim mendekati tas warna hitam yang dilemparkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi memanggil Saksi AHMAD BAHARI setelah Saksi datang lalu dibuka tas tersebut di hadapan Saksi yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lakban yang warna hitam yang masingmasing berisi klip plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu, setelah itu lalu Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, pada saat itu juga ditemukan di lantai dekat posisi Terdakwa dan Saksi ALEXANDER diamankan 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat), klip plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap atau bong, pada saat itu dikarenakan masyarakat ramai berdatangan lalu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke dalam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, saat itu dilakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut, Terdakwa dan Saksi ALEXANDER mengakui bahwa yang melemparkan 1 (satu) tas warna hitam di pingir jalan dekat kantor Koramil Pauh tersebut, lalu membawa kedua orang tersebut ke tempat dilempar nya tas tersebut, sesampai di tempat tersebut lalu memanggil Saksi AHMAD BAHARI kembali, di hadapan Saksi Sipil, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER "BETUL TAS INI YANG KALIAN BUANG TADI?" lalu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER jawab "IYA PAK" lalu di buka tas sandang warna hitam tersebut yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lakban yang warna hitam yang masing-masing berisi klip plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut "KALIAN ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa dan Saksi ALEXANDER menjawab "TIDAK ADA", setelah itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi pemilik 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk putih bening narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi ALEXANDER;
- Bahwa seingat Saksi saat ditanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut. Terdakwa menjawab memperolehnya dari Sdr. ARGENDON;
- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tersebut lagi berada dalam sebuah rumah kosong yang beralamat Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi ALEXANDER BIN SENEN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai narkoba tanpa izin;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi ALEXANDER pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. PIKAR dan berkata kepada Terdakwa "BANG APO GAWA SEKARANG?" dan Terdakwa menjawab "LAGI DAK ADO GAWA" lalu Sdr. PIKAR berkata "KE RUMAH LAH BANG AJAK DAUS" dan Terdakwa menjawab "YOLAH KAGEK AKU KE SITU" kemudian sekira pukul 11.30 WIB pergi ke rumah Terdakwa setelah itu langsung pergi ke rumah Sdr. PIKAR yang berada di Desa Pumusiran saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdr. PIKAR, berkata kepada Terdakwa bersama Terdakwa "MAU DAK KALIAN JEMPUT SABU GEK AKU UPAH SEJUTA" lalu Terdakwa bersama Saksi menjawab "IYO MAU" dan Sdr. PIKAR berkata kembali "GEK TEMUI YANG NAMO NYO ARGEDON DI PAUH", pada saat masih di rumah Sdr. PIKAR Terdakwa bersama Saksi juga diberikan oleh Sdr. PIKAR mengkonsumsi sabu di rumahnya, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Pauh untuk mengambil sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di Pauh lalu Saksi menelpon Sdr. PIKAR "KAMI LAH SAMPAI DI PAUH" dan Sdr. PIKAR jawab "YO TUNGGU DI DEKAT RUMAH MAKAN BAROKAH" lalu Saksi langsung menuju ke dekat rumah makan barokah tersebut, ketika Saksi bersama Terdakwa menunggu di pinggir jalan depan rumah makan barokah lalu dihamperi oleh satu mobil merek Toyota Avanza warna putih dan memanggil Saksi, dan orang tersebut mengaku bernama ARGEDON dan langsung memberikan 1 (satu) tas sandang berwarna hitam sembari berkata "INI BENDO NYO" setelah Saksi terima dan Saksi berikan ke Terdakwa sembari berkata "BIA KAU BAO MOTOR?", kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju pulang ke arah Mandiangin, ketika melihat ada beberapa orang laki-laki dekat kantor Koramil mengejar Saksi dan Terdakwa, kemudian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Terdakwa berkata "MANO TAS TU?" dan dijawab Terdakwa "TAS LAH AKU CAPAK" lalu Saksi mempercepat laju sepeda motor Saksi dan kabur ke arah Mandiangin, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di dekat rumah Saksi lalu Saksi menelepon Sdr. PIKAR "DI MANO KAR, KAMI DIKEJAR ORANG TADI" dan Sdr. PIKAR jawab "AKU DI RUMAH SINILAH DULU" lalu Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. PIKAR, sesampai di rumah Sdr. PIKAR, lalu Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama Terdakwa dikejar oleh orang, lalu sabu tersebut kami lempar saat itu Saksi meminta upah tersebut namun Sdr. PIKAR tidak memberikannya, dan hanya memberikan 1 (satu) klip plastik berisi sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi langsung kembali pulang ke Desa Rangking. Lalu pergi ke rumah kosong untuk mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang beberapa orang lak-laki yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi bersama Terdakwa, saat itu pihak kepolisian melihat sembari menunjuk ke arah 1 (satu) klip plastik berisi sabu dan bong beserta klip plastik kosong di lantai dekat Saksi berada bersama Terdakwa, lalu pihak kepolisian mengambilnya, dikarenakan pada saat tersebut banyak warga yang lihat, lalu Saksi bersama Terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil pihak kepolisian dan dibawa ke arah Pauh tempat Terdakwa membuang tas warna hitam yang berisi sabu yang sebelumnya Saksi bersama Terdakwa bawa sampai di pinggir jalan dekat kantor Koramil tempat Terdakwa melemparkan tas tersebut, saat itu Saksi melihat telah ada Saksi Sipil dan barang bukti tas wama hitam yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa, lalu pihak kepolisian membuka tas tersebut yang berisi 2 (dua) klip plastik berukuran sedang berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik berukuran kecil berisi sabu dan 2 potongan lakban warna hitam, saat itu pihak kepolisian berkata kepada Saksi bersama Terdakwa "BETUL TAS INI YANG KALIAN BUANG TADI" dan Saksi bersama Terdakwa jawab "IYA PAK" pihak kepolisian bertanya kepada Saksi bersama Terdakwa "KALIAN ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU", Saksi menjawab "TIDAK ADA", Terdakwa mengatakan "TIDAK ADA", kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah 4



(empat) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu dengan total seberat 176,06 (seratus tujuh puluh enam koma nol enam), 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan heylook, 2 (dua) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. PIKAR di Desa Pemusiran, Kec. Mandiangin, yang Saksi bersama Terdakwa diperintah Sdr. PIKAR untuk mengambil sabu tersebut kepada seorang yang bernama ARGEDON di Pauh, kemudian narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah kosong yang berada di Desa Rangking tersebut adalah sabu yang Saksi minta dari Sdr. PIKAR;

- Bahwa saat itu Sdr. PIKAR akan memberikan upah kepada Saksi bersama Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan akan diberikan setelah sabu tersebut diterima Sdr. PIKAR;

- Bahwa Saksi baru pertama kali dengan Terdakwa mengambil sabu dan sebelumnya belum pernah;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. PIKAR di mana Sdr. PIKAR terkenal sebagai bandar sabu di Desa Pemusiran;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. ARGEDON;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tetapi sudah sering mengonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi **AHMAD BAHARI DULLAIR BIN ABDUL HOAIR**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh Polres Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas, Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ALEXANDER dan Terdakwa adalah 4 (empat) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu dengan total seberat 176,06 (seratus tujuh puluh enam koma nol enam), 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan heylook, 2 (dua) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan Saksi ALEXANDER dan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi lagi di depan rumah Saksi, lalu Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengakui dari pihak kepolisian untuk meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan pihak kepolisian tersebut menemukan barang bukti di pinggir jalan dekat rumah Saksi, kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugasnya, saat itu ditemukan 1 (satu) tas warna hitam dan dibuka dihadapan Saksi yang mana berisi 1 (satu) klip plastik berukuran kecil berisi sabu dan 2 (dua) gulungan lakban warna hitam dan dibuka masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berukuran besar berisi sabu, saat itu pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian pada saat tersebut mengejar Terdakwa dan Saksi ALEXANDER atau pemilik tas tersebut namun dilemparnya di pinggir jalan tersebut, setelah itu pihak kepolisian tersebut langsung pergi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk kembali menyaksikan pihak kepolisian telah mendapatkan pemilik tas tersebut, kemudian Saksi mendatangi tempat ditemukan tas dan dibuka di hadapan Saksi dan di hadapan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER yang berisi 1 (satu) klip plastik berukuran kecil berisi sabu dan 2 (dua) gulungan lakban warna hitam dan dibuka masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berukuran besar berisi sabu, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER milik siapa barang tersebut, kedua orang tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER tidak ada izin atas kepemilikan barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER dibawa pihak kepolisian ke Polres Sarolangun guna diproses;

- Bahwa seingat Saksi saat ditanyakan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **PIRDAUS BIN ALAISAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan menguasai narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi ALEXANDER oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER melemparkan 1 (satu) tas warna hitam berisi sabu di pinggir jalan beralamat dekat kantor Koramil Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi ALEXANDER di rumah yang beralamat di Desa Rangking Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu dengan total seberat 176,06 (seratus tujuh puluh enam koma nol enam), 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan heylook, 2 (dua) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa lalu datang Saksi ALEXANDER menemui Terdakwa, untuk mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdr. PIKAR di Desa Pemusiran, setelah sampai di rumah Sdr. PIKAR saat itu Sdr. PIKAR meminta Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER untuk mengambil sabu di Pauh dengan seorang yang bernama ARGEDON dan akan diberikan upah Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada saat masih di rumah Sdr. PIKAR tersebut Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER juga di berikan sabu oleh Sdr. PIKAR untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER menyetujui tawaran Sdr. PIKAR tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi menuju ke Pauh untuk mengambil sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER sampai di Pauh lalu Saksi ALEXANDER menelpon Sdr. PIKAR, setelah menelpon tersebut lalu kami pergi ke dekat rumah makan barokah, pada saat menunggu di pinggir jalan depan rumah makan barokah datang satu unit mobil merek Toyota Avanza warna putih menghampiri kami dan memanggil Saksi ALEXANDER lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) tas sandang warna hitam kepada Saksi ALEXANDER, pada saat Saksi ALEXANDER hendak naik ke motor Saksi ALEXANDER memberikan tas tersebut kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER langsung menuju pulang ke arah Mandiangin, pada saat melintas di dekat kantor Koramil Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER, dikarenakan Terdakwa takut lalu Terdakwa melemparkan tas tersebut dan Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER berhasil kabur, setiba di Desa Rangking lalu Saksi ALEXANDER menelpon Sdr. PIKAR tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi ke rumah Sdr. PIKAR tersebut, sesampainya di rumah Sdr. PIKAR kami menceritakan bahwa Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER dikejar oleh beberapa orang yang mana pada saat tersebut Terdakwa mendengar suara letusan lalu tas tersebut Terdakwa lempar di dekat daerah Pauh, saat itu Saksi ALEXANDER meminta upah kepada Sdr. PIKAR namun tidak memberikan dan hanya memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi pulang ke Desa Rangking, sampai di Desa Rangking di sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB ada beberapa orang yang masuk dari pintu depan rumah tersebut, dan orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER, orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun, dan pada saat tersebut pihak kepolisian berkata "KAMU YANG LEMPAR TAS TADI YO?" dan Terdakwa menjawab "YO PAK" dan pada saat tersebut, pihak kepolisian ada melihat 1 (satu) klip plastik kecil berisi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



narkotika jenis sabu, 4 (empat) klip plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan oleh pihak kepolisian dekat Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER langsung dibawa ke mobil kepolisian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER dan pihak kepolisian tersebut pergi ke Pauh tempat Terdakwa melemparkan tas tersebut, setiba di tempat tersebut telah ada pihak kepolisian dan saksi sipil, pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "BENAR INI TAS YANG KAMU BUANG TADI?" Terdakwa menjawab "IYO PAK" dan pihak kepolisian membuka tas tersebut dan berisi 2 (dua) potongan lakban warna hitam 2 (dua) klip plastik sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu dan pada saat tersebut pihak kepolisian menunjukkan ke saksi sipil barang bukti tersebut setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER "ADA IZIN KALIAN BAWA SABU INI?" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip ukuran yang berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) kotak rokok merek *Esse Double Change*, 1 (satu) kaca pirek di dekat arah samping rumah depan sebelah kiri dekat jendela ruang tamu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. PIKAR di Desa Pemusiran, Kec. Mandiangin, yang Saksi bersama Terdakwa dipinta Sdr. PIKAR untuk mengambil sabu tersebut kepada seorang yang bernama Argedon di Pauh, kemudian narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah kosong yang berada di Desa Rangkingling tersebut adalah sabu yang Saksi ALEXANDER minta dari Sdr. PIKAR;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu Sdr. PIKAR menelpon Saksi ALEXANDER untuk mengambil sabu untuknya kepada ARGEDON yang saat itu telah menunggu di Pauh, dan Sdr. PIKAR memerintahkan Saksi ALEXANDER mengambil sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. PIKAR akan memberikan upah kepada Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan diberikan setelah sabu tersebut diterima Sdr. PIKAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sabu dipinta Sdr. PIKAR;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. PIKAR karena Sdr. PIKAR bertempat tinggal di Desa Pemusiran;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Sdr. ARGEDON;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu dengan total seberat 176,06 (seratus tujuh puluh enam koma nol enam), 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan heylook, 2 (dua) potongan lakban warna hitam, 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat pengeledehan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI No. LHU.088.K.05.16.24.0504 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratna Wita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkoba Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 335/10727.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, total berat bersih kristal putih bening dalam 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah 176,10 (seratus tujuh puluh enam koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan HEYLOOK;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan lakban warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi ALEXANDER oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi ALEXANDER melemparkan 1 (satu) tas warna hitam berisi sabu di pinggir jalan beralamat dekat kantor Koramil Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, kemudian hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Alexander di rumah yang beralamat di Desa Rangkiling Bakti, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa lalu datang Saksi ALEXANDER menemui Terdakwa, untuk mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdr. PIKAR di Desa Pemusiran, setelah sampai di rumah Sdr. PIKAR saat itu Sdr. PIKAR meminta Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER untuk mengambil sabu di Pauh dengan seorang yang bernama ARGEDON dan akan diberikan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat masih di rumah Sdr. PIKAR tersebut Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER juga di berikan sabu oleh Sdr. PIKAR untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER menyetujui tawaran Sdr. PIKAR tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi menuju ke Pauh untuk mengambil sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER sampai di Pauh lalu Saksi ALEXANDER menelpon Sdr. PIKAR, setelah menelpon tersebut lalu kami pergi ke dekat rumah makan barokah, pada saat menunggu di pinggir jalan depan rumah makan barokah datang satu unit mobil merek Toyota Avanza warna putih menghampiri kami dan memanggil Saksi ALEXANDER lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) tas sandang warna hitam kepada Saksi ALEXANDER, pada saat Saksi ALEXANDER hendak naik ke motor Saksi ALEXANDER memberikan tas tersebut kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER langsung menuju pulang ke arah Mandiangin, pada saat melintas di dekat kantor Koramil Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER, dikarenakan Terdakwa takut lalu Terdakwa melemparkan tas tersebut dan Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER berhasil kabur, setiba di Desa Rangking lalu Saksi ALEXANDER menelpon Sdr. PIKAR tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi ke rumah Sdr. PIKAR tersebut, sesampainya di rumah Sdr. PIKAR kami menceritakan bahwa Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER dikejar oleh beberapa orang yang mana pada saat tersebut Terdakwa mendengar suara letusan lalu tas tersebut Terdakwa lempar di dekat daerah Pauh, saat itu Saksi ALEXANDER meminta upah kepada Sdr. PIKAR namun tidak memberikan dan hanya memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi pulang ke Desa Rangking, sampai di Desa Rangking di sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB ada beberapa orang yang masuk dari pintu depan rumah tersebut, dan orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER, orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun, dan pada saat tersebut pihak kepolisian berkata "KAMU YANG LEMPAR TAS TADI YO?" dan Terdakwa menjawab "YO PAK" dan pada saat tersebut, pihak kepolisian ada melihat 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) klip plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan oleh pihak kepolisian dekat Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER langsung dibawa ke mobil kepolisian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER dan pihak kepolisian tersebut pergi ke Pauh tempat Terdakwa melemparkan tas tersebut, setiba di tempat tersebut telah ada pihak kepolisian dan saksi sipil, pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "BENAR INI TAS YANG KAMU BUANG TADI?" Terdakwa menjawab "IYO PAK" dan pihak kepolisian membuka tas tersebut dan berisi 2 (dua) potongan lakban warna hitam 2 (dua) klip plastik sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu dan pada saat tersebut pihak kepolisian menunjukkan ke saksi sipil barang bukti tersebut setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER "ADA IZIN KALIAN BAWA SABU INI?" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK” Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip ukuran yang berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan total 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) kotak rokok merek *Esse Double Change*, 1 (satu) kaca pirek di dekat arah samping rumah depan sebelah kiri dekat jendela ruang tamu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yakni:

- Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI No. LHU.088.K.05.16.24.0504 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratna Wita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkoba Golongan I (satu);

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 335/10727.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, total berat bersih kristal putih bening dalam 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah 176,10 (seratus tujuh puluh enam koma sepuluh gram);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:

- 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan HEYLOOK;
- 2 (dua) potongan lakban warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



dakwaannya sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **PIRDAUS BIN ALAISAN** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Makna percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di Pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamakan dengan delik selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan dengan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa lalu datang Saksi ALEXANDER menemui Terdakwa, untuk mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdr. PIKAR di Desa Pemusiran, setelah sampai di rumah Sdr. PIKAR saat itu Sdr. PIKAR meminta Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER untuk mengambil sabu di Pauh dengan seorang yang bernama ARGEDON dan akan diberikan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat masih di rumah Sdr. PIKAR tersebut Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER juga di berikan sabu oleh Sdr. PIKAR untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER menyetujui tawaran Sdr. PIKAR tersebut sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi menuju ke Pauh untuk mengambil sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER sampai di Pauh lalu Saksi ALEXANDER menelpon Sdr. PIKAR, setelah menelpon tersebut lalu kami pergi ke dekat rumah makan barokah, pada saat menunggu di pinggir jalan depan rumah makan barokah datang satu unit mobil merek Toyota Avanza warna putih menghampiri kami dan memanggil Saksi ALEXANDER lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) tas sandang warna hitam kepada Saksi ALEXANDER, pada saat Saksi ALEXANDER hendak naik ke motor Saksi ALEXANDER memberikan tas tersebut kepada Terdakwa dan Saksi ALEXANDER yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER langsung menuju pulang ke arah Mandiangin, pada saat melintas di dekat kantor Koramil Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER, dikarenakan Terdakwa takut lalu Terdakwa melemparkan tas tersebut dan Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER berhasil kabur, setiba di Desa Rangkiling lalu Saksi ALEXANDER menelpon Sdr. PIKAR tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi ke rumah Sdr. PIKAR tersebut, sesampainya di rumah Sdr. PIKAR kami menceritakan bahwa Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER dikejar oleh beberapa orang yang mana pada saat tersebut Terdakwa mendengar suara letusan lalu tas tersebut Terdakwa lempar di dekat daerah Pauh, saat itu Saksi ALEXANDER meminta upah kepada Sdr. PIKAR namun tidak memberikan dan hanya memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER pergi pulang ke Desa Rangkiling, sampai di Desa Rangkiling di sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB ada beberapa orang yang masuk dari pintu depan rumah tersebut, dan orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER, orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Tim Sat Narkoba Polres Sarolangun, dan pada saat tersebut pihak kepolisian berkata "KAMU YANG LEMPAR TAS TADI YO?" dan Terdakwa menjawab "YO PAK" dan pada saat tersebut, pihak kepolisian ada melihat 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) klip plastik kosong, dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan oleh pihak kepolisian dekat Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER langsung dibawa ke mobil kepolisian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER dan pihak kepolisian tersebut pergi ke Pauh tempat Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan tas tersebut, setiba di tempat tersebut telah ada pihak kepolisian dan saksi sipil, pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "BENAR INI TAS YANG KAMU BUANG TADI?" Terdakwa menjawab "IYO PAK" dan pihak kepolisian membuka tas tersebut dan berisi 2 (dua) potongan lakban warna hitam 2 (dua) klip plastik sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu dan pada saat tersebut pihak kepolisian menunjukkan ke saksi sipil barang bukti tersebut setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa bersama Saksi ALEXANDER "ADA IZIN KALIAN BAWA SABU INI?" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI No. LHU.088.K.05.16.24.0504 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratna Wita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun No. 335/10727.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, total berat bersih kristal putih bening dalam 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah 176,10 (seratus tujuh puluh enam koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dikualifikasikan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menyertai selain fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan HEYLOOK;
- 2 (dua) potongan lakban warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Terhadap barang bukti untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Alexander Bin (Alm) Senen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri



- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Pirdaus Bin Alaisan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pirdaus Bin Alaisan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

4 (empat) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening
narkotika jenis sabu dengan berat 176,10 (seratus tujuh puluh enam
koma sepuluh gram);

•-----

1 (satu) tas selempang warna hitam yang bertuliskan HEYLOOK;

•-----

2 (dua) potongan lakban warna hitam;

•-----

4 (empat) klip plastik kosong;

•-----

1 (satu) botol yang digunakan untuk alat hisap sabu/bong;

•-----

1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Alexander Bin (Alm) Senen

6.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sarolangun pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh
NOVARINA MANURUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI
SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMALIA MARETTA, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HENDRI
ARITONANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan
dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31